



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 8 Wonosobo Kode Pos 56311
Telp. (0286) 321412 Faksimili (0286) 321412 e-mail : disdukcapilwsb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 490/186/DISDUKCAPIL

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2014 Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kemeterian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana yang telah diubah dengan Peratauran daerah kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peratura Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomr 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3;
- 13 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
- 14 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infoemasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosoo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23 Tahun 2011);
- 15 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 202016 tentang Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan kedudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki tugas :

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
- b. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. Menetapkan prosedur, operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Mengklarifikasi informasi yang terdiri dari :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d) Informasi yang dikecualikan;
- f. Menetapkan informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang untuk informasi publik;

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dibantu oleh pejabat struktural, fungsional atau pelaksana dalam bidang :

- a) Pengelolaan Informasi;
- b) Pelayanan Informasi Bidang Pendaftaran Penduduk;
- c) Pelayanan Informasi Bidang Pencatatan Sipil;
- d) Pengaduan dan Penyelesaian sengketa;
- e) Dokumentasi dan Arsip;

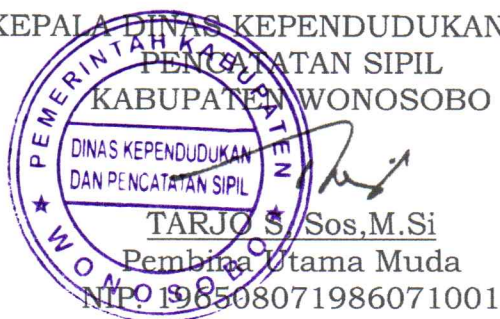
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : 8 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 198508071986071001

Lampiran I : Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Wonosobo

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA JABATAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Bidang Pelayanan Informasi Pendaftaran Penduduk a. Koordinator b. Anggota	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan a Administrator Data Base Kependudukan b Operator Pelayanan
4	Bidang Pelayanan Informasi Pencatatan Sipil a Koordinator b Anggota	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan a Administrator Data Base Kependudukan b Operator Pelayanan
5	Bidang Prasarana Teknologi dan Informasi Publik a Koordinator b Anggota	Kabid PIK dan Pemanfaatan Data a Administrator Data Base Kependudukan b Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa a Koordinator b Anggota	Analisis Kebijakan Publik a Kasubag Perencanaan dan Keuangan b Administrator Data Base Kependudukan
7	Bidang Arsip dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Arsiparis a. Kasubag Umum dan Kepegawaian b. Arsiparis

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 8 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

